BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN dan HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan Pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).

2.1.1.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Pengertian *Tax Evasion* menurut Defiandry Taslim (2007), yaitu :

"*Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh diDlakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana".

Pengertian *Tax Evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), yaitu :

Pengelakan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau

meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Pengertian *Tax Evasion* menurut Lyons Susan M dalam Erly Suandy (2008:7), yaitu:

Tax Evasion is the reduction of tax by ilegal means. The distincion, however, is not always easy. Some example of tax avoidance scheme include locatting assets in offshore jurisdiction, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdiction, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.

2.1.1.2 Indikator Penggelapan Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M Zain (2008:51), yaitu :

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap fiskus.

2.1.1.3 Penyebab Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya tax evasion yaitu :

1. Kondisi lingkungan
 Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena

dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan
 Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3. Tingginya tarif pajak
 Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.
4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk
 Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali

tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Pengertian *Tax Avoidance* menurut Lyons Susan M dalam Erly Suandy (2008:7), yaitu:

"Tax Avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax fair's affairs so as to reduce his tax liability. It's often to pejorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artificial arrengements of personal or bussiness affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision".

Pengertian *Tax Avoidance* menurut Harry Graham dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147), yaitu :

"Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian *Tax Avoidance* menurut Robert H Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147), yaitu :

"Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan".

Pengertian *Tax Avoidance* menurut NA Barr SR James AR Prest dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147), yaitu :

"Sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang".

2.1.2.2 Indikator Penghindaran Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak menurut Arnold dan McIntyre (1995) dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Menahan Diri
 Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
2. Pindah Lokasi
 Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis
 Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dengan UU no.18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktr produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsurnilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan

Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:23), pendapatan didefinisikan sebagai berikut :

"Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima".

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105), dalam internet adalah sebagai berikut :

"Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang domain baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

2.1.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Andriani (2001:25), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

"Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen".

Menurut Gustian Djuanda (2006:1), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

"Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak".

Menurut Supramono (2010:125), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

"Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)".

2.1.3.2.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak Pasal 1 angka 15 UU PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan UU PPN dan PPNBM, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3A UU No. 18 Tahun 2000, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak memiliki kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
2. Memungut PPN dan PPnBM terutang.
3. Menyetor PPN dan PPnBM.
4. Melaporkan PPN dan PPnBM.

2.1.3.2.2 Pengertian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Dari definisi diatas disebutkan bahwa Pajak Pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi yang dikenakan atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Adapun pengertian dari Barang Kena Pajak menurut Mardiasmo (2006:254), adalah sebagai berikut :

“Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidakberwujud yang dikenakan pajak berdaarkan Undang-undang PPN”.

Adapun pengertian Barang Kena Pajak menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006:4), adalah sebagai berikut :

“Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN”.

Pengertian Barang Kena Pajak menurut Supramono (2010:125), adalah sebagai berikut **:**

“Barang Kena Pajak adalah semua barang berwujud dan tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau baran tidaka bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Dari pengertian diatas barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud menurut sifat dan hukumnya dapat dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang PPN yang berlaku.

Adapun pengertian dari Jasa Kena Pajak menurut Mardiasmo (2006:255), adalah sebagai berikut :

“Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang mnyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan tidak tersedia untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkanUndang-undang PPN”.

Adapun pengertian dari Jasa Kena Pajak menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006:4), adalah sebagai berikut :

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atas fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk mengasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan”.

Pengertian Jasa Kena Pajak menurut Supramono (2010:126), adalah sebagai berikut :

"Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN".

2.1.3.3 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Adapun yang menjadi indikator dari Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:234-235), yaitu :

a) PPN merupakan Pajak Tidak Langsung.
 Konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak berada pada pihak yang berbeda.
b) PPN sebagai Pajak Obyektif.
 Merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya keadaan atau peristiwa.
c) *Multi Stage Tax*.
 PPn dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat manufaktur sampai dengan konsumen akhir dikenakan PPN.
d) PPN terutang dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *Indirect Substraction Method/ Credit Method/ Invoice Method.*
 Pajak yang dipungut PKP tidak otomatis wajib dibayar ke kas negara.PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain (Pajak Masukan) dengan PPN yang dipungut dari pembeli (Pajak Keluaran). Pola ini dinamakan *Indirect Substraction Method*.
 Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *Tax Credit*. Maka pola ini juga dinamakan *Credit Method*.
 Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlihat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti, dokumen tersebut adalah faktur pajak sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur.
e) PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri.
 PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.
f) PPN bersifat netral.
 Netralitas PPN dibentuk oleh faktor PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta faktor dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan. Prinsip tempat tujuan PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Komoditi impor akan menanggung beban

pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Karena barang impor dikonsumsi di dalam negeri. Kompetisi antara komoditi impor dengan produk domestik tidak dipengaruhi oleh PPN.

g) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.
PPN dipungut atas nilai tambah saja. PPN yang dibayar kepada pemasok pada mata rantaii sebelumnya dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut dari mata rantai jalur distribusi berikutnya.

2.1.4 Keterkaitan Variabel Penelitian

2.1.4.1 Hubungan Penggelapan Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:144-146), mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak terutama perlawanan aktif yang meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

2.1.4.2 Hubungan Penghindaran Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2008:1), mengatakan bahwa mekanisme pemungutan PPN tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif (pajak berganda). Hal ini mendorong Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan Internasional. Dalam Undang-Undang PPN yang baru terdapat mekanisme pengkreditan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda.

Menurut Bariyima D. Kiabel (2009), mengatakan bahwa penghindaran adalah masalah sosial yang sangat serius yang menyebabkan banyak keprihatinan dan berpengaruh besar pada pengumpulan penerimaan pajak di setiap negara.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penggelapan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Matthey N Murray (1997) menyatakan bahwa, *"this paper examines specific avenues for avoidance and evasion for both firms and individuals under a comprehensive national sales tax and discusses implications for the underground economy. The analysis shows that opportunities for avoidance and evasion will be sustained, not eliminated, by a change in tax structure. Unfortunately, lack of experience in administering a high-rate, indirect tax system precludes definitive statements regarding the likely extent of tax base erosion under a national sales tax.On balance, the lack of experience in administering a high-rate, broad-based indirect tax means that it is impossible to say whether evasion and avoidance would be more or less pronounced under an NRST than under an income tax (or VAT) regime"*.

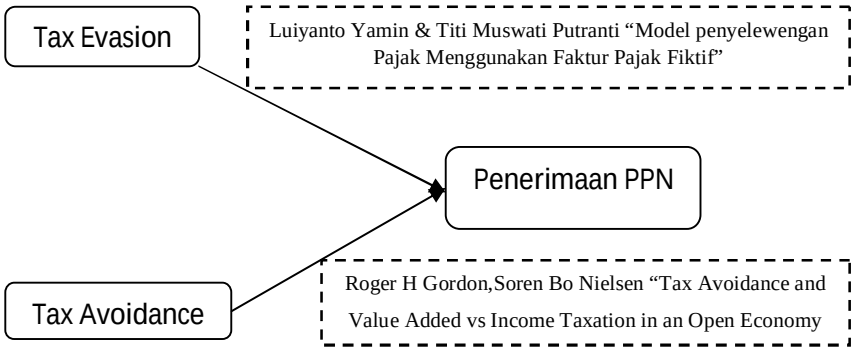
Menurut Keen dan Smith (2006) menyatakan bahwa, "*over the last few years, there has been a marked increase in concern with lossess of VAT Revenue through evasion and fraud"*.

Menurut Torgler (2005) menyatakan bahwa, "maraknya perdagangan dan pemakaian faktur pajak fiktif pada penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pengusaha, terutama para eksportir yang sering melakukan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini merupakan salah satu bentuk penyelewengan pajak. Kondisi ini tentu merugikan negara sebab penyelewengan pajak dapat mengurangi penerimaan negara sehingga kinerja pelayanan publik menurun".

2.2.2 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Panos Pashardes dan Alexandros Polycarpou (2008), menyatakan bahwa "*the results show that using the corrected in place of the reported income, increases inequality and poverty because individuals with high income under-report their income more than those with low income. This suggests that egalitarian and antipoverty policies need to: (i) become more generous to compensate for the fact that measured inequality and poverty underestimate the true extent of these problems; and (ii) complement mean testing with indicators other than reported income to avoid false entitlement to social benefits by persons under-reporting their income"*.

2.2.3 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipoteis dalam penelitian ini adalah pengauh pengelakan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian hipotesis menurut Umi Narimawati (2008:20), adalah sebagai berikut :

1. Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.
2. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data lapangan).
3. Kesimpulan yang sifatnya masih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis berdasarkan data lapangan).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis penelitian, yaitu :

1. Menyimpulkan sementara bahwa Penggelapan Pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan mempengaruhi penerimaan PPN.
2. Menyimpulkan sementara bahwa Peghindaran Pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan mempengaruhi penerimaan PPN.

3. Menyimpulkan sementara bahwa penggelapan dan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan sangat mempengaruhi penerimaan PPN.
4. Menyimpulkan sementara bahwa faktor terbesar penurunan penerimaan PPN yaitu dikarenan PKP mengurangi jumlah setoran PPN yang mereka pungut.
5. Menyimpulkan sementara bahwa penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan salahsatunya adalah dengan tidak melaporkan SPT Masa.